

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib setiap orang kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan dan sifatnya memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besar nya kemakmuran rakyat. (Safitri, 2021), menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1) definisi pajak adalah iuran yang diberikan kepada negara yang bersifat memaksa tidak mendapatkan jasa timbal dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Dr soeparman soemahamidjaja pajak merupakan iuran wajib yang berupa barang atau uang yang di ambil oleh penguasa berdasarkan norma norma hukum bertujuan untuk menutup biaya produksi barang barang dan jasa kolektif demi menjacai kesejahteraan bersama.

Apabila di lihat berdasarkan penggolongannya pajak dibagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang di Kelola oleh pemerintahan pusat sebagian besarnya dikelola oleh direktorat pajak. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dari provinsi hingga kabupaten/kota. Salah satu pendapatan daerah yaitu dari pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bisa dikatakan salah satu pendapatan daerah yang penting karena memiliki kontribusi yang besar untuk APBD, setiap orang atau pun badan yang mempunyai kendaraan bermotor wajib membayar pajak kepada daerah (Poetra, 2019)

Pajak kendaraan bermotor (PKB) Adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa dikatakan penting untuk mendukung perkembangan Pembangunan dan pelayanan publik (Defrian et al., 2021) tetapi masih banyak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan nya karena berbagai macam alasan. Hal itu yang menyebabkan potensi dari penerimaan pajak untuk pendapatan daerah tidak maksimal. Dari data direktorat pajak tahun 2022, total jumlah kendaraan di

Indonesia yang terdaftar adalah 156,4 juta unit tetapi yang membayar pajak hanya 67,6 juta yang membayar PKB, atau hanya 43,2% saja dari total kendaraan bermotor. Sedangkan Setiap tahun nya di Indonesia peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor semakin meningkat menjadikan potensi untuk menerima pendapatan dari pajak kendaraan bermotor semakin tinggi. Maka dari itu pemerintah semakin gencar untuk meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor guna memaksimalkan pendapatan dari pajak sektor tersebut. Namun meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor tidak di ikuti dengan kesadaran akan penting nya membayar pajak pemilik lama maupun pemilik baru nya. Seharusnya pajak kendaraan bermotor ini menjadi pendapatan daerah yang potensial untuk Pembangunan dan pengembangan pelayanan pada semua sektor, tetapi kendala yang berasal dari pemilik kendaraan tersebut yang menjadi masalah atau halangan. Tidak sedikit juga Masyarakat yang menghindari pajak progresif dengan memakai Ktp orang lain agar terhindar dari denda pajak progresif bahkan ada juga yang memakai nama Perusahaan karena jika memakai nama Perusahaan hanya dikenakan tarif 2% berapapun jumlah nya. Selain itu banyak juga masyarakat yang memanfaatkan kondisi pajak kendaraan yang sudah lama menunggak dengan alasan harga kendaraan tersebut lebih terjangkau tanpa mempertimbangkan kewajiban pajak tahunan kendaraan tersebut yang sudah menunggak lama.

Pemerintah memberikan solusi dengan membuat inovasi dalam pelayanan agar memudahkan atau mengurangi kendala seperti kendaraan yang sudah terlalu lama menunggak maka pemerintah membuat program pemutihan pajak dan terkena denda progresif. bagi wajib pajak yang mungkin tidak bisa meluangkan waktu untuk membayar pajak maka pemerintah membuat E-samsat dan membuat program samsat keliling di setiap kabupaten atau kota inovasi layanan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya (fahrul, 2023) Program pemutihan pajak merupakan suatu program pemerintah berupa penghapusan pajak yang menunggak, pembebasan denda dan bebas biaya

balik nama yang bertujuan untuk menimbulkan rasa patuh pada diri wajib pajak (Bary, 2020) Pemutihan adalah proses, cara, perbuatan memutihkan. Jadi pemutihan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh negara agar menertibkan wajib pajak yang sudah menunggak lama dalam pembayaran pajak kendaraan dengan cara menghapus denda dalam periode tertentu. Pemutihan pajak kendaraan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan keringanan pajak kepada Masyarakat khususnya mengenai pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB), sanksi administrasi, pembebasan pengenaan BBN. Pemutihan ini dapat dilaksanakan dengan mengadakan sosialisasi di media komunikasi, media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi. (Ferry, 2020)

Selain pemutihan pajak pemerintah juga membuat inovasi dalam pembayaran pajak yang tadinya hanya bisa dilakukan di Samsat saja namun sekarang pembayaran pajak bisa online melalui e-samsat atau bisa juga melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di samsat keliling. Hal ini dilakukan supaya Masyarakat terutama yang mempunyai kendaraan bermotor bisa lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak. (Saragih, 2019) E-samsat merupakan upaya pemerintah dalam usaha memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), pemerintah berharap dengan keberadaan layanan ini Masyarakat bisa meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di daerah daerah bisa meningkat. Adanya layanan ini memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran bisa dimanapun dan kapan saja, bebas dari antrian, tidak terikat waktu dan wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Samsat.

Samsat keliling adalah layanan pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) Di dalam Kendaraan yang bersifat mobile atau berpindah pindah mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari kantor samsat. Samsat keliling merupakan inovasi dari pemerintah yang berfokus pada

pembayaran pajak di tempat yang operasinya menggunakan mobil dan biasanya berada di pusat kota/daerah yang sudah ditentukan agar mudah dijangkau oleh Masyarakat. (Fahrul, 2023)

Beberapa penelitian sudah melakukan pengujian tentang pengaruh pemutihan pajak, pembebasan biaya balik nama, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Saputra et al., 2022). Hasil penelitian menunjukkan semua variabel memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda sesuai tergantung variabel lain yang mempengaruhi juga kepada kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Dzulfitriah & Saepulloh, 2022) mengenai pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kabupaten Garut menunjukkan hasil bahwa pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor Samsat Garut. Sedangkan pembebasan balik nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda dan tidak konsisten, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor, E-Samsat, dan Samsat keliling serta kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal variabel, objek, dan lokasi penelitian. Variabel penelitian ini adalah pemutihan pajak kendaraan bermotor, E-Samsat, dan Samsat keliling. Variabel ini belum banyak diteliti secara bersama-sama dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian ini adalah wajib pajak di Kab. Majalengka. Objek ini dipilih karena menurut data yang diperoleh belum ada yang melakukan penelitian mengenai variabel yang sama seperti penelitian ini di SAMSAT Kab. Majalengka. Lokasi ini dipilih karena wajib pajak atau kepemilikan kendaraan bermotor di Kab. Majalengka cukup tinggi dan berdasarkan data yang saya dapat dari website masih banyak wajib pajak yang menunggak.

B. Identifikasi masalah

1. Peningkatan jumlah kendaraan tidak di imbangi dengan kesadaran dalam membayar pajak, pemerintah memberi keringanan melalui pemutihan pajak
2. Wajib pajak memakai KTP orang lain untuk atas nama kendaraan karena menghindari pajak progresif
3. Masyarakat membeli kendaraan yang lama menunggak pajak untuk mendapatkan harga dibawah pasaran seharusnya.
4. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai waktu luang untuk membayar pajak pemerintah telah memberi layanan inovasi yaitu E-Samsat
5. Di setiap kabupaten atau kota diberikan layanan inovasi Samsat keliling untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

C. Batasan Masalah

Agar dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang dikaji, maka peneliti melakukan pembatasan masalah yaitu hanya mengenai pemutihan pajak, E-samsat, dan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan setiap tahunnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah E-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah Samsat Keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah pemutihan pajak, E Samsat, dan Samsat Keliling berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai agar penyusunan proposal ini bermanfaat bagi para pembaca, diantaranya

1. Menganalisis pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
2. Menganalisis pengaruh E-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
3. Menganalisis pengaruh Samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
4. Menganalisis pengaruh Pemutihan Pajak, E Samsat, dan Samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan terutama dalam bidang perpajakan, sekaligus sebagai perbandingan antara teori yang di dapatkan di kampus dengan kondisi nyata di lapangan.

2. Manfaat bagi kantor samsat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi kantor samsat atau dinas terkait terutama dalam meningkatkan pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Manfaat bagi wajib pajak

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman bagi wajib pajak akan pentingnya membayar pajak kendaraannya dengan tertib dan tepat waktu setiap tahun.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca terhadap penelitian yang akan dilakukan berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian :

BAB 1 PENDAHULUAN. Pada bab ini dijelaskan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan peneliti untuk membahas masalah yang meliputi teori pemutihan pajak, E-samsat, Dan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini menguraikan mengenai rencana peneliti dalam melakukan penelitian yang berisi tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, instrument penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah penelitian. Dalam bab ini diperoleh hasil dari pengolahan data melalui metode yang digunakan lalu hasil itu di deskripsikan

BAB V PENUTUP. Pada bagian penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah. Sedangkan saran berisi rekomendasi dari penelitian.